



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sinergi dan kerja sama lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah, diperlukan peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja pembangunan desa dan kawasan perdesaan, diperlukan upaya sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa Terpadu, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu;
 - b. menyusun konsep program/kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi RPJMN 2020-2024 dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta upaya mendorong percepatan pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. menyusun kebijakan terkait pengalokasian dan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - f. melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, contoh pembelajaran, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Desa Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERPADU**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri;
 3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 5. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 8. Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi ...

Transmigrasi;

9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
 2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
 3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 8. Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

9. Sekretaris ...

9. Sekertaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
10. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
11. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Tasliman Solihin, ST, MP, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dra. Hindun Barokah, MA, Kementerian PPN/Bappenas;

24. Rizqi ...

24. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Alfia Oktivalerina, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Prima Sari Anungputri, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Zaharatul Hasanah, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Luthfi Muhamad Iqbal, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Annisa Kusuma Wardhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati